PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS BONOROWO
Jl.Kecamatan Nomor 1 Kecamatan Bonorowo Telp (0287)6651205
E-mail pkm.bonorowo@gmail.com Kode Pos 54395

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BONOROWO

NOMOR : 440.6.1 /468 /KEP/2025

TENTANG

TIM PENGELOLA SITUS JARINGAN INTERNET DAN MEDIA SOSIAL

KEPALA PUSKESMAS BONOROWO

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka diseminasi informasi publik maka perlu membentuk tim pengelola situs internet dan media sosial;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Bonorowo tentang Pembentukan Tim Pengelola Situs Jaringan Internet dan Media Sosial;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Medis Sosial Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BONOROWO TENTANG TIM PENGELOLA SITUS JARINGAN INTERNET DAN MEDIA SOSIAL

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Situs Jaringan Internet dan Media Sosial sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan dalam Tim
1.	Muflikhatus Sangadah, SKM	Ketua Tim
2.	Puji Hartatik, S.ST	Anggota
3	Wiji Astuti, A.Md.Keb	Anggota
4	Tri Aswati Susilaningrum, A.Md	Anggota
5	Nuri Zakiyyah, A.Md.Keb	Anggota

KEDUA : Tim Pengelola Situs Jaringan Internet dan Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, bertugas sebagai berikut :

1. Mengelola dan melakukan pembaruan isi situs jaringan internet dan media sosial
2. Memberikan tanggapan dan balasan komentar pada konten situs jaringan internet dan/atau media sosial
3. Menginventarisir pengaduan yang masuk melalui situs jaringan internet dan/atau media social serta meneruskan ke tim pengelola pengaduan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Puskesmas Bonorowo

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Puskesmas

KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 11 Juni 2025
KEPALA PUSKESMAS
BONOROWO

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSKESMAS BONOROWO
DINKES PPKB

KUSTININGSIH